

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.4 / 2106 / SK/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.  
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.  
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat , maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi

H.M. AHMAD, SH, MA  
NIP. 195304161983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi  
Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/ 2106 / SK /2010  
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MIS Miftahul Ulum</p> <p>Alamat : Jl. Raya Situbondo</p> <p>Desa : BENGKAK</p> <p>Kecamatan : Wongsorejo</p> <p>Kabupaten : Banyuwangi</p> <p>Penyelenggara /Yayasan :</p> <p>MIFTAHUL ULUM</p>	111235100116	Kd.13.01/4/PP.00.4/2337/2010



Nomor : Kd.13.10/PP.00.4/2337/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/2106/SK/2010  
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Miftahul Ulum  
Alamat : Jl. Raya Situbondo  
Desa /Kecamatan : BENGKAK / Wongsorejo  
Kabupaten : Banyuwangi  
Provinsi : Jawa Timur  
Penyelenggara Madrasah /  
Yayasan : MIPTAHUL ULUM  
Berdiri sejak : 1963  
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**111235100116**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Banyuwangi, 1 Juli 2010,  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi  
  
H.M. ARIEFIN, SH, MA  
Nip. 195504161983031001



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## Plagam Madrasah

Nomor: L.m./3/3836/A/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah:

Nama

*Madrasah Ibtidaiyah  
Miftahul Uloom*

Alamat: Jalan

Desa ..... *Bengkak*  
Kecamatan ..... *Wongsorejo*  
Kab. .... *Banguwangi*

Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada

Oleh ..... *1963*  
*Ummat Islam*

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, ..... *20 - Maret - 1978*

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINI JAWA TIMUR

